



---

## Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional

### *Dissolution of Limited Companies by the Prosecutor's Office as an Effort to Strengthen National Resilience*

Andhika Prayoga\* & Muhammad Sya'roni Rofii

Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Global dan Strategik, Universitas Indonesia, Indonesia

Diterima: 27 Januari 2019; Disetujui: 03 Juni 2020; Dipublish: 07 Juni 2020

\*Corresponding Email: [andhikaprayoga@gmail.com](mailto:andhikaprayoga@gmail.com)

---

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dari kejaksaan dalam mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) pada pengadilan negeri berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), dan hubungan antara kewenangan kejaksaan untuk mengajukan pembubaran PT terhadap dalam penguatan ketahanan nasional. Selanjutnya untuk mengkaji dan menganalisa penelitian ini adalah dengan penelitian hukum normatif dengan menekankan pembahasan pada aturan dan ketentuan legal-formal (normatif). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa berupa bahan hukum primer termasuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan literatur dan bahan hukum tersier yang didapatkan melalui penelusuran kepustakaan (*library Research*). Kajian ini menyimpulkan bahwa kewenangan untuk bertindak sebagai pemohon pembubaran PT berdasarkan UU PT dengan alasan apabila terjadi kepemilikan saham tunggal atau terjadi pelanggaran kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan oleh PT yaitu dalam rangka fungsi eksekutif untuk menegakkan hukum di masyarakat, dan kewenangan tersebut merupakan bentuk menegakkan kewibawaan pemerintah dan mencerminkan kepastian hukum sehingga memberikan pengaruh pada penguatan ketahanan nasional

**Kata Kunci:** Pembubaran, Perseroan Terbatas, Kejaksaan, Ketahanan Nasional.

#### Abstract

*The purpose of this writing is to find out the authority of the prosecutor's office in submitting a request to dissolve a PT in a district court based on the provisions of a Indonesia company law, and its relationship in strengthening national resilience. Furthermore, to examine and analyze this research is by normative legal research by emphasizing discussion on legal-formal (normative) rules and regulations. The data used in this study consisted of primary legal materials including legislation, secondary legal materials such as books and literature and tertiary legal materials obtained through library research. The result of the research is that authority to act as a petitioner for dissolution with the reason if there is a single share ownership (corporate sole) and/or violation of public interest or the law, in the framework of the executive function to uphold the law in society, and that authority is a form of upholding the authority of the government and reflects legal certainty so that it gives effect to the strengthening of national resilience.*

**Keywords:** Dissolution, Limited Liability Company, Prosecutor's Office, National Resilience

**How to Cite:** Prayoga, A. & Rofii, M.S. (2020). Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7 (1): 78-87

---

## **PENDAHULUAN**

Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) bertindak sebagai pengacara negara dalam mewakili kepentingan negara di bidang perdata dan tata usaha negara, merupakan bagian dari upaya untuk menjamin tegaknya hukum, meyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat. (Yusuf, Sampurno, Hasrul, & Arisaputra, 2019) Pelaksanaan kewenangan tersebut merupakan bentuk teraktualisasinya fungsi hukum untuk memastikan tujuan pembangunan untuk menjamin berjalan secara tertib, terarah dan konsekuen. (Risdiarto, 2017) Secara kelembagaan, Kejaksaan merupakan bagian dari ranah eksekutif, sehingga kewenangannya bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah. (Sanusi, 2019).

Fungsi dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Peraturan Jaksa Agung 025/2015). Secara umum kewenangan tersebut dapat dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu: aspek preventif dan represif

Pada aspek preventif, bentuk dari pelaksanaan kewenangan tersebut misalnya bertindak selaku mediator dalam sengketa perdata dalam kasus tunggakan pembayaran listrik negara yang merupakan bentuk kewenangan kejaksaan dalam memfasilitasi kesepakatan dalam sengketa antara pemerintah dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mitranya (Dwi Hapsari, Ni Kadek Erna; Sugama, 2019). Bentuk lain tindakan preventif yaitu melalui pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat atau Daerah

(TP4P atau TP4D) yang saat ini telah dibubarkan (Muhammad Junaidi, 2019).

Pada aspek represif, kewenangan Kejaksaan terlihat pada upaya mengajukan gugatan perdata apabila terpidana tindak pidana korupsi tidak mampu membayar uang pengganti atau apabila barang yang disita belum atau tidak mencukupi jumlah uang pengganti atau barang-barang terpidana telah habis (Indriana, 2019; Syaifulloh, 2019), atau Kejaksaan juga dapat bertindak mewakili kepentingan umum untuk mengajukan permohonan pailit pada pengadilan niaga. (Arjaya, 2014). Contoh lain tindakan represif, yaitu bertindak selaku pemohon untuk mengajukan permohonan pembubaran terhadap PT pada pengadilan negeri berdasarkan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT (UU PT). Pembubaran PT merupakan proses penghentian eksistensi badan hukum dari perspektif keperdataan, dengan ditandai dicabutnya status badan hukum oleh negara. (Lendrawati & Sonyatan, 2014)

Pembubaran dapat diidentifikasi dalam dua sebab, yaitu terjadi karena proses yang sukarela, misalnya karena keputusan pemilik modal, atau karena kondisi eksternal misalnya putusan pengadilan. (Sidik, 2019) UU PT sendiri mengatur alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembubaran PT, di antaranya karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembubaran demi hukum karena karena jangka waktu berdiri PT dalam anggaran dasar berakhir, atau pembubaran juga terjadi karena penetapan pengadilan karena alasan kepemilikan saham tunggal, karena tidak melakukan penyesuaian terhadap anggaran dasar PT yang didirikan berdasarkan ketentuan KUHD dan UU PT 1995, berdasarkan ketentuan UU PT tahun 2007, pelanggaran terhadap kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan, terdapat cacat hukum dalam akta pendirian; atau karena alasan PT tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Pembubaran juga dapat terjadi karena keadaan yang berhubungan dengan kepailitan misalnya, dicabutnya putusan pernyataan pailit pada pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap karena harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, atau karena harta kekayaan pailit berada dalam keadaan insolvensi. Hubungan antara kepentingan pemerintah (eksekutif) dengan tindakan permohonan pembubaran PT yang diajukan oleh kejaksaan terletak pada pemberian kuasa khusus bagi kejaksaan untuk bertindak untuk dan atas nama pemerintah.

Proses selanjutnya setelah pembubaran yaitu likuidasi (*vereffening, liquidation*) yaitu tindakan yang berkaitan dengan pemberesan, pengurusan dan penyelesaian kewajiban pada kreditor sebagai akibat hukum dari pembubaran, dan pengakhiran status badan hukum berupa tindakan administratif yang akan menandakan hilangnya eksistensi hukum dari segi bisnis maupun hukum pada PT.

Pembahasan mengenai kewenangan Kejaksaan terkait permohonan pembubaran PT telah diuraikan oleh berbagai penelitian misalnya pembubaran yang diajukan oleh Kejaksaan karena anggaran dasar PT yang tidak sesuai dengan UU PT. (Wulandewi, Ida Ayu Kade Trisna; Mudana, 2019), karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PT, (Liuw, 2016) atau karena tindak pidana pencucian uang dan pidana di bidang lingkungan hidup dengan terpidana korporasi (Safitri, 2020). Sedangkan terkait dengan penelitian yang berkaitan dengan Kewenangan kejaksaan dengan penguatan ketahanan nasional telah diulas melalui pembahasan peran sentral Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, khususnya sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) antara penyidikan dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang peran tersebut dianggap sebagai filter yang strategis

dalam pemantapan ketahanan bangsa. (Saragih, 2017) Berdasarkan penelitian-penelitian sebagaimana di atas, lebih spesifik terkait pembahasan mengenai kewenangan kejaksaan dalam bertindak selaku pemohon pembubaran dikaitkan dengan ketahanan nasional belum dikaji dalam penelitian, sehingga aspek kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penelitian mengenai analisis terhadap kewenangan kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya mengajukan permohonan pembubaran PT kepada pengadilan negeri dilihat dari perspektif ketahanan negara yang belum sempat diulas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, berdasarkan beberapa pertimbangan di atas maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu, *pertama*, apa peran dan kewenangan kejaksaan dalam mengajukan permohonan pembubaran PT pada pengadilan negeri sebagai tindakan yang berkaitan dengan penegakan hukum berdasarkan UU PT, dan *kedua*, bagaimana hubungan antara peran kejaksaan dalam memohonkan perbubaran PT terhadap upaya memperkuat ketahanan nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan mencari dan mengkaji informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti kemudian untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang bidang yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis dengan memberikan perhatian pada aturan dan ketentuan legal-formal (normatif). Pendekatan yuridis yang digunakan yaitu ketentuan dalam UU PT dan Peraturan Jaksa Agung RI. Jenis data yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan jurnal ini adalah data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer termasuk Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan literatur

dan bahan hukum tersier misalnya Kamus. (Soekanto dan Mamudji, 2013), dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui penelusuran kepustakaan (*library Research*). Setelah data didapatkan, kemudian dilakukan pengelompokan bahan-bahan sesuai dengan rumusan penelitian, sesuai dengan bab-bab yang telah ditentukan dalam penelitian ini, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir dan menganalisis dari deduktif ke induktif (Sunggono, 2001).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsep mengenai ketahanan nasional mulai dipergunakan di Indonesia sejak awal tahun 1960 oleh Presiden Sukarno sebagai kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, serta kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala, Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang berasal dari dalam dan luar, langsung atau tidak langsung, yang membahayakan integritas identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar dan perjuangan nasional. Konsepsi ketahanan nasional menurut Departemen Pertahanan (1995) adalah konsep pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam kehidupan nasional yang melingkupi seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeruh berlandaskan falsafah bangsa, ideologi negara, konstitusi, dan wawasan nasional dengan metode Asta Gatra meliputi 8 (delapan) aspek, yaitu: geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Komponen tersebut bersifat dinamis yang holistik integral, di mana tiga aspek pertama (Tri Gatra) bersifat statis dan alamiah, dan lima aspek berikutnya bersifat dinamis.

Kewenangan Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran PT merupakan bagian dari penegakan hukum yang merupakan bagian dari komponen pertahanan keamanan yang bersifat statis, dalam artian, negara memandang komponen tersebut harus terus menerus dikuatkan untuk mencapai tujuan negara. Apabila komponen tersebut tidak dipenuhi, maka akan membuat legitimasi pemerintah menjadi lemah, sehingga kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Salah satu tindakan dalam menegakkan ketahanan nasional yaitu melalui upaya penegakan hukum (Hermawan, 2014). Kewenangan tersebut merupakan bentuk upaya dari Pemerintah untuk menegakkan hukum di bidang kegiatan usaha, dengan memastikan PT menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya meningkatkan ketahanan nasional. Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum yang menjalankan fungsi penuntutan, diberikan kewenangan untuk melakukan upaya pembubaran PT. Selain melakukan penegakan hukum, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, salah satu bentuk dari melaksanakan tindakan penegakan hukum tersebut yaitu dengan diberikannya kewenangan berdasarkan UU PT untuk mengajukan pembubaran PT. Menurut ketentuan dalam UU PT, terdapat dua alasan yang mendasari kewenangan kejaksaan untuk bertindak selaku pemohon pembubaran PT pada pengadilan negeri, yaitu: (1) karena terjadi kepemilikan saham tunggal

pada PT atau (2) karena PT telah melakukan tindakan pelanggaran kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan.

### **Pembubaran PT Karena Alasan Terjadi Kepemilikan Saham Tunggal**

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pembubaran PT yang kepemilikan sahamnya kurang dari dua orang (saham tunggal). PT dengan kepemilikan saham tunggal dianggap melanggar asas pembentukan PT, yaitu sebuah entitas yang didirikan sebagai bentuk usaha yang terdiri dari persekutuan modal dan melalui perjanjian, sehingga mensyaratkan pendiriannya harus lebih dari satu orang. Namun UU PT memperkenankan kepemilikan tunggal pada PT apabila seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau BUMN Persero. Permohonan pembubaran tersebut harus diajukan setelah Kejaksaan mendapatkan surat kuasa dari pemerintah.

Tujuan UU PT melarang kepemilikan saham tunggal yaitu demi menjamin tetap berlangsungnya prinsip perjanjian dalam pendirian PT dan agar tetap mencerminkan PT sebagai badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham, serta meneguhkan nilai dasar yang dianut oleh UU PT, yaitu asas kekeluargaan, (Budiarto, 2009) atau setidaknya demi mencegah terjadinya penyelundupan kepentingan pribadi pemegang saham dengan menggunakan PT melalui pengawasan antar pemegang saham. (Harahap, 2009; Widjaja, 2009; Husnan, 2002).

Apabila terjadi kepemilikan saham tunggal, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak keadaan tersebut diketahui, maka terhadap pemegang saham yang tersisa, wajib untuk mengalihkan bagian dari saham yang dimilikinya kepada pihak lain, atau terhadap PT wajib untuk melakukan aksi korporasi dengan mengeluarkan

saham baru. Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU PT dalam hal kewajiban pemegang saham yang tersisa dari PT tersebut tidak dilaksanakan atau PT tidak mengeluarkan saham baru, maka pemegang saham yang tersisa selain dapat akan dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi atas seluruh kerugian dalam durasi berlangsungnya kepemilikan tunggal pada PT tersebut, terhadap PT dapat dimohonkan pembubaran dari pihak yang berkepentingan, yang salah satunya terdiri dari Kejaksaan. Pembubaran tersebut diajukan pada pengadilan negeri tempat domisi hukum PT. Pembubaran dengan alasan kepemilikan saham tunggal tidak berlaku atau dikecualikan terhadap Persero, PT yang mengelola efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam peraturan dibidang pasar modal.

### **Pembubaran PT Karena Pelanggaran Kepentingan Umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan**

Permohonan pembubaran PT dapat diajukan oleh kejaksaan dalam hal pelanggaran terhadap kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan oleh PT. Permohonan pembubaran dengan alasan tersebut diajukan oleh kejaksaan berdasarkan surat kuasa dari pemerintah, sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum di ranah hukum perdata. Permohonan pembubaran tersebut dilakukan karena peristiwa hukum yang telah faktual terjadi dengan tujuan mencegah kerugian meluas. Konsep kepentingan umum berdasarkan penjelasan dari Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas". Pengertian yang lebih spesifik kemudian diperjelas dalam Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-014/G/4/1999, yaitu sebagai kepentingan

bangsa, negara, pemerintah, pembangunan nasional atau masyarakat luas. Sehingga orientasi kepentingan umum dalam perspektif kejaksaan yaitu sebagai dasar bertindak untuk melindungi kepentingan dari pemerintah sebagai penguasa di bidang penegakan hukum.

Pelanggaran terhadap kepentingan umum merupakan bagian dari kepentingan pemerintah, sehingga tafsir mengenai kondisi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemerintah selaku pemberi kuasa kepada kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran. Karena pada hakikatnya, dalam menjalankan kewenangan tersebut, Kejaksaan sedang menjalankan kepentingan negara dalam menerapkan kebijakan politiknya dalam tataran praktis melalui mekanisme yudisial. Dengan kata lain, kejaksaan berkedudukan bukan merupakan pihak yang melakukan penafsiran atas pelanggaran kepentingan umum yang dilakukan oleh PT yang menjadi alasan dari pembubaran, melainkan domain dari pemerintah selaku pemberi kuasa.

Selain karena permohonan pembubaran karena alasan telah terjadi pelanggaran terhadap kepentingan umum, PT juga dimungkinkan untuk dibubarkan karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur lebih khusus berdasarkan ketentuan Bab II B. 2 huruf (f) Peraturan Jaksa Agung 025/2015, menjadi dua klasifikasi, yaitu pelanggaran terhadap: (i) peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman pidana atau (ii) peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki ancaman pidana.

Pembubaran PT karena pelanggaran peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman pidana, dimohonkan oleh kejaksaan dalam hal telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terhadap pelanggaran tersebut yang telah secara jelas memutuskan bahwa telah terjadi

tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan di Indonesia telah mengatur ketentuan pidana terhadap PT atau korporasi. Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PT umumnya disebut dengan Kejahatan Korporasi. Pengertian dari Kejahatan Korporasi menurut Pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi, sedangkan pengertian Korporasi menurut Pasal 1 angka (1) peraturan tersebut, adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh korporasi yang berbentuk PT, maka ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pihak yang terlibat juga harus merujuk pada ketentuan dalam UU PT. Menurut UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejahatan Korporasi terjadi dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan "oleh" atau "atas nama" suatu korporasi, sedangkan menurut UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemidanaan terhadap korporasi terjadi dalam hal tindak pidana lingkungan hidup dilakukan "oleh", "untuk" atau "atas nama" badan usaha, sedangkan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yaitu merupakan tindak pidana ekonomi yang dilakukan "oleh" atau "atas nama" suatu badan hukum, suatu perseoran, atau suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, sedangkan menurut Hubungan antara tindakan orang yang bertindak oleh atau atas nama suatu korporasi dengan

pertanggungjawaban korporasi, dikaji melalui pendekatan prinsip *vicarious liability*, yaitu apabila dapat dibuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh subjek orang memiliki kaitan kepentingan dengan korporasi, maka sikap batin (*mens rea*) yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dapat diatribusikan menjadi *mens rea* korporasi, dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan subjek orang "oleh" atau "atas nama" korporasi tersebut, juga menjadi tindak pidana yang dilakukan korporasi, sehingga korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. (Anindito, 2017)

Permohonan pembubaran oleh Kejaksaan harus didasarkan dengan terdapatnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana korporasi. Pembubaran PT yang didasarkan pada penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum terjadi pada pembubaran PT Mega Berlian Indonesia yang dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri Kotabumi Lampung Utara berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 15/Pdt.P/2015/PN.Kbu tanggal 18 Februari 2016. Pembubaran tersebut terjadi karena tindak pidana yang telah dilakukan oleh Direktur PT Mega Berlian Indonesia dengan mengedarkan pupuk tidak sesuai dengan label. Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu, tanggal 22 Oktober 2015. Apabila putusan tersebut tidak menyatakan bahwa korporasi terlibat sebagai pelaku tindak pidana, maka Kejaksaan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. Selain itu, tindakan Kejaksaan tersebut juga harus mendapatkan kuasa khusus dari lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah atau BUMN/BUMD sebagai dasar

bertindak untuk mengajukan permohonan pembubaran.

Pembubaran PT juga dapat dimohonkan oleh Kejaksaan dalam hal telah terjadi karena pelanggaran peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki unsur sanksi pidana. Berdasarkan ketentuan Bab II B. 2 huruf (f) Peraturan Jaksa Agung 025/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Pembubaran PT dengan alasan tersebut diajukan setelah mendapat penetapan dan kuasa dari instansi tertentu dalam lingkup lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah atau BUMN/BUMD, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha PT tersebut, bahwa telah terjadi pelanggaran, misalnya di bidang administrasi. Contoh lain penerapan ketentuan ini misalnya, dalam hal sebuah bank yang secara kesehatan tidak lagi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, namun dengan alasan tertentu, pihak yang memiliki kewenangan melakukan pembubaran melalui pencabutan izin usaha tidak melakukannya, maka Kejaksaan, setelah mendapatkan kuasa dari Pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas keuangan, dapat bertindak untuk mengajukan permohonan pembubaran terhadap PT berkegiatan usaha bank tersebut untuk mencegah kerugian meluas.

Kejaksaan memproses permohonan pembubaran PT setelah mendapatkan informasi bahwa terdapat PT yang telah melakukan pelanggaran kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dari instansi terkait, masyarakat dan internal Kejaksaan. Namun tindakan Kejaksaan ini juga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap keadilan, dalam hal tidak diatur kriteria mengenai pelanggaran yang tidak

memiliki sanksi pidana apa saja yang dapat menyebabkan PT dibubarkan, sehingga dalam implementasinya diperlukan penguatan instrumen pengendali berupa peraturan internal Kejaksaan yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan kewenangan ini merupakan tindakan untuk dan atas nama pemerintah, dengan kata lain, Kejaksaan tidak dapat mengajukan permohonan pembubaran dalam hal tidak mendapatkan kuasa khusus dari pemerintah.

### **Permohonan Pembubaran PT oleh Kejaksaan dalam Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional**

Pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam mengajukan permohonan pembubaran PT merupakan aktualisasi dari fungsi hukum untuk memastikan tujuan pembangunan untuk menjamin berjalan secara tertib, terarah dan konsekuen. Kejaksaan merupakan salah satu sub-sistem dalam sistem peradilan pidana yang memiliki kewenangan dalam melakukan penuntuan. (Yanto, 2019) Selain itu, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, karena Kejaksaan memiliki dasar kewenangan bertindak untuk dan atas nama kepentingan umum. Kejaksaan sebagai instrumen negara dalam proses penegakan hukum yang merupakan bagian dari sistem ketahanan nasional. Kejaksaan dapat bertindak selaku pihak yang memohonkan pembubaran PT pada pengadilan negeri dalam hal terjadi kepemilikan saham tunggal atau pelanggaran terhadap kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan. Dasar dari kewenangan Kejaksaan untuk bertindak untuk mengajukan Permohonan tersebut yaitu surat kuasa dari negara atau pemerintah sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum di bidang perdata. Misalnya apabila terkait kondisinya kepemilikan saham tunggal, negara atau pemerintah selaku lembaga pengesahan

dan pengawas PT, memiliki kepentingan untuk memastikan kegiatan usaha PT telah berjalan sesuai dengan kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam hal terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan, karena kondisi tersebut memiliki potensi risiko menimbulkan kerugian bagi pihak di dalam PT maupun pihak yang memiliki hubungan lain atau tidak langsung dengan PT, misalnya karena dapat saja pemegang saham yang tersisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk menyalahgunakan harta kekayaan PT, dalam artian, melalui kekuasaan yang dimilikinya memungkinkan mendikte direksi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu, atau merugikan pemegang saham.

Konteks yang sama juga dapat diberlakukan dalam hal PT melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan. Negara yang bertindak sebagai pelindung masyarakat dapat memanfaatkan kewenangan Kejaksaan untuk menghentikan kegiatan usaha yang merugikan masyarakat dan mencari alternatif ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan karena kegiatan usahanya. Meski demikian, Pembubaran PT dengan maksud tersebut memiliki kekurangan, diantaranya pelaksanaan Likuidasi berpotensi tidak dapat mencapai harta dari pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, namun pada kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan PT dan ikut menikmati keuntungan dari PT (*beneficiary owner*), karena pada dasarnya mekanisme Pembubaran dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip perseroan dalam UU PT yang secara tegas memisahkan pertanggung jawaban pribadi dari pihak-pihak tersebut, sehingga upaya penyitaan harta melalui mekanisme pidana dianggap lebih efektif. Selain itu, hak tagihan negara atas harta

kekayaan hasil Likuidasi, juga akan dipertimbangkan dengan kepentingan pembayaran terhadap Kreditor PT lainnya.

Kewenangan Kejaksaan untuk mengajukan pembubaran didasarkan pada pertimbangan pelanggaran yang dilakukan oleh PT tidak hanya merugikan pihak yang terlibat dalam PT, tapi berpotensi untuk merugikan masyarakat luas yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan PT. Setelah negara atau pemerintah menganalisis mengenai potensi risiko dari kondisi kepemilikan saham tunggal pada suatu PT, lalu berkesimpulan bahwa terdapat akan kerugian apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka negara akan mengambil tindakan dengan memberikan kuasa kepada Kejaksaan untuk bertindak selaku pemohon pembubaran pada pengadilan negeri pada tempat daerah hukum dengan alasan untuk kepentingan umum.

Tindakan pemberian kuasa dari negara atau pemerintah kepada Kejaksaan yang didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan, yang pada pokoknya juga merupakan dasar bagi tindakan Kejaksaan untuk mewakili negara atau pemerintah di bidang perdata untuk kepentingan umum, sehingga permohonan pembubaran PT yang diajukan oleh Kejaksaan harus dimaknai sebagai bentuk respon atas kebijakan negara atau pemerintah yang telah menilai keadaan kepemilikan saham tunggal pada PT, memiliki potensi risiko terhadap kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas, sehingga dipandang perlu diambil langkah antisipasi untuk memastikan tidak terjadi kerugian tidak meluas dengan melakukan tindakan pembubaran PT. Dengan kata lain, Kejaksaan sebagai institusi negara, tidak memiliki kewenangan untuk bertindak memohonkan pembubaran berdasarkan pertimbangannya sendiri, melainkan harus terlebih dahulu mendapatkan kuasa dari pemerintah.

Kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan permohonan pembubaran PT, pemerintah harus melakukan penguatan untuk memastikan tidak terlanggarnya kepentingan masyarakat luas. Tindakan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kekacauan sosial dan sebagai upaya dari negara untuk memberikan kepastian hukum. Apabila kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum tersebut dilaksanakan dengan baik, maka hal tersebut berimplikasi langsung dengan menguatkan komponen ketahanan nasional, misalnya dengan meningkatnya rasa percaya masyarakat terhadap hukum dan pemerintah, dengan demikian, akan membawa pembangunan berjalan secara tertib, terarah dan konsekuen.

## SIMPULAN

Pelaksanaan kewenangan Kejaksaan untuk bertindak sebagai pemohon pembubaran PT berdasarkan UU PT dengan alasan apabila terjadi kepemilikan saham tunggal atau terjadi penggalangan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan oleh PT dilaksanakan dalam konteks menjalankan fungsi eksekutif untuk menegakkan hukum di masyarakat. Kewenangan kejaksaan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menguatkan komponen ketahanan nasional khususnya di bidang politik, hukum dan keamanan mengganggu kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas di bidang kegiatan usaha dan bisnis sebagai upaya dalam menegakkan ketahanan nasional yaitu melalui upaya penegakan hukum dengan tujuan penguatan komponen ketahanan nasional khususnya di bidang politik, hukum dan keamanan.

## DAFTAR PUSTAKA

Anindito, L. (2017). *Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis. Integritas*

- Komisi Pemberantasan Korupsi*. Volume:03 Nomor 1.
- Arjaya, B. G. M. W. (2014). Wewenang Kejaksanaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepentingan Negara Terhadap Utang Pajak Subyek Hukum Dari Negara ASEAN Non Indonesia Pasca Berlakunya AEC. *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Budiarto, Agus. (2009). *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Edisi 2*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dwi Hapsari, Ni Kadek Erna; SUGAMA, I. D. G. D. (2019). Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Volume: 8*, 1-17.
- Hermawan, A. A. (2014). Persepsi Pemuda Terhadap Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada KNPI Provinsi Banten). *Jurnal Ketahanan Nasional, Nomor:XX*, 99-107.
- Harahap, Yahya, (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Husnan, A. (2002). *Saham Sebagai Surat Berharga*. Jakarta: Pena Shabat.
- Indriana, Y. (2019). Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Cepalo*. Volume: 2 Nomor 2 181-193
- Yanto, Oksidelfa; Erma Rusdiana; Nani Widya Sari; Yulita Pujilestari. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of Corruption In Indonesian Criminal Justice System. *RechtIdee*, Vol. 14, No. 2 263-287
- Lendrawati, & Sonyatan, S. (2014). Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) di Indonesia dan Australia. *Journal of Judicial Review*. Volume:XVI
- Liuw, C. R. (2016). Tinjauan Hukum Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan. *Lex et Societatis, Volume:IV*, 125-131.
- Muhammad Junaidi, M. M. (2019). Kedudukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Rangka Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Borneo Law Review, Volume:3 No.*, 36-52.
- Risdiarto, D. (2017). Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume:17 177-193
- Safitri, F. D. (2020). Pembubaran Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup. *Jurist-Diction*.
- Sanusi, L. P. I. (2019). Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksanaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume:7* 2338-5413.
- Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksanaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl*. Volume:IX 49-66
- Sidik, J. (2019). Aspek Hukum Pembubaran Suatu Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia. *Forum Keuangan Dan Bisnis (FKBI)*, Volume: VI, 203-2014.
- Syaifulloh, A. (2019). Peran Kejaksanaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law*. Volume:1. No 1 45-66
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono. (2001). *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wulandewi, Ida Ayu Kade Trisna; Mudana, I. N. (2019). Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatase. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, Volume:7*, 1-20.
- Widjaja, Gunawan. (2009). *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Visimedia.
- Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. (2019). Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*. Volume:21. 12-27